

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup>

Desa secara yuridis diakui secara hukum berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Provinsi No. 23 Tahun 2014 yang memberikan kewenangan kepada setiap daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan pengelolaan bersama. Pemberian otonomi luas kepada daerah bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam pembangunan daerah dan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan bersama melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Mengingat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai Daerah Otonom memiliki hak khusus, antara lain pengelolaan keuangan desa dan penyaluran dana, serta hak untuk memilih kepala desa dalam proses pembangunan desa.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Desa adalah unit penyelenggaraan pemerintah yang paling kecil dan justru karena unitnya yang kecil ini maka terbuka untuk mewujudkan gagasan demokrasi langsung.<sup>2</sup> Dalam pelaksanaannya, pengelolaan keuangan desa dengan Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) memiliki kekuasaan untuk menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD).<sup>3</sup> Memahami pengelolaan dana pedesaan merupakan aspek penting dan mendasar bagi pemangku kepentingan tingkat desa, khususnya pejabat desa dalam mengembangkan transparansi dan akuntabilitas dalam keuangan pedesaan.

Winarna Surya Adisubrata mengartikan otonomi daerah sebagai terbatas dan luas. Otonomi adalah jenis kemandirian yang terbatas. Pemberdayaan secara luas dikaitkan dengan otonomi daerah. Daerah memegang peran penting dalam mengatur rumah tangga sendiri saat mereka otonomi. Pemerintah pusat tidak perlu melakukan banyak hal. Dengan kata lain, otonomi daerah berarti kemandirian dalam membuat keputusan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan keadaan rumah tangga.<sup>4</sup>

Desa yang mandiri akan memberi ruang gerak yang bebas pada perencanaan pembangunan yang merupakan kebutuhan masyarakat dan tidak terbebani oleh program-program kerja dari berbagai instansi dan pemerintah. Apabila otonomi

<sup>2</sup> Nugroho, Riant dan Firre An Suprpto. 2021. *Membangun Desa Wisata Bagian 1: Konsep Dasar*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo

<sup>3</sup> Tohari, T., Gunariato, G., & Khojanah, K. (2021, November). Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. In *Widyagama National Conference on Economics and Business*.

<sup>4</sup> Sayekti, Moh. Rofii Adji. 2008. *Peran Masyarakat Dalam Otonomi Daerah*. Klaten: Cempaka Putih

desa benar-bener terwujud, maka tidak akan terjadi urbanisasi tenaga kerja potensial ke kota. Dalam rangka mewujudkan otonomi desa, maka segala potensi desa baik berupa kelembagaan, sumber daya alam dan sumber daya manusia harus dioptimalkan.

Rencana keuangan tahunan untuk pemerintahan desa diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Penyusunan APBDes harus mengikuti RKP Desa, RJM Desa, dan Kewenangan Desa. Selama satu tahun anggaran, keuangan desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh kepala desa dan dibahas oleh Badan Permusyawaratan Desa. Menurut keputusan musyawarah, kepala desa menetapkan anggaran tersebut setiap tahun dengan Peraturan Desa. APBDes terdiri dari bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Pendapatan desa dikategorikan menurut bidang, subbidang, kegiatan, jenis pengeluaran, item pengeluaran, dan detail pengeluaran.<sup>5</sup>

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Raharjo, Muhamad Mu'iz. 2020. *Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa*. Jakarta: PT Bumi Aksara

<sup>6</sup> Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari di Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2018

Pada tahun 2022 Provinsi Sumatera Barat tercatat merealisasikan dana desa tidak sampai 100 persen atau mentok di 99,97 persen. Namun capaian tersebut sudah lebih tinggi dibandingkan pada tahun anggaran 2021 yang terealisasi hanya sebesar 98,38 persen. Secara umum realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa nampak terjadi penurunan. Hal ini didorong oleh penurunan penyaluran Dana Insentif Daerah, Dana Desa, dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik, dan Dana Alokasi Khusus Fisik. Realisasi Dana Insentif Daerah mengalami kontraksi yang cukup dalam sebesar 78,16 persen. Hal ini disebabkan karena penurunan secara signifikan jumlah daerah penerima Dana Insentif Daerah menjadi 8 daerah.<sup>7</sup> Dapat dilihat dalam tabel dibawah ini rincian dana desa yang didapat Provinsi Sumatera Barat:



**Tabel 1.1**

**Rincian Dana Desa Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023**

No	Nama Daerah	Jumlah desa	Pagu Anggaran 2023	Total Penyaluran Ke RKD	BLT Desa
1	Limapuluh Kota	79	81.711.280.000	83.887.623.400	13.435.200.000
2	Agam	82	84.104.994.000	86.653.550.000	15.073.200.000
3	Kepulauan Mentawai	43	44.893.091.000	46.289.511.000	7.542.000.000

<sup>7</sup> Laman website [Realisasi Dana Desa 2022 di Sumbar Tak Sampai 100 Persen \(bisnis.com\)](https://bisnis.com) diakses pada 23 Agustus 2023

4	Padang Pariaman	103	98.437.001.000	101.544.125.000	13.899.600.000
5	Pasaman	37	46.503.704.000	47.527.744.000	8.406.000.000
6	Pesisir Selatan	182	159.593.945.000	163.899.553.600	23.122.800.000
7	Sijunjung	62	60.553.951.000	61.883.611.800	9.496.800.000
8	Solok	74	78.076.918.000	77.183.587.250	9.961.200.000
9	Tanah Datar	75	71.836.193.000	74.105.465.000	14.828.400.000
10	Sawahlunto	27	20.501.461.000	21.339.313.000	2.941.200.000
11	Pariaman	55	39.697.131.000	41.053.657.250	8.053.200.000
12	Pasaman Barat	19	34.415.963.000	35.071.731.000	7.221.600.000
13	Dharmasraya	52	52.949.599.000	51.361.305.250	7.678.800.000
14	Solok Selatan	39	40.647.828.000	41.852.198.400	7.221.600.000
	<b>Total</b>	<b>929</b>	<b>913.923.059.000</b>	<b>933.652.975.950</b>	<b>149.587.200.000</b>

Sumber: Olahan Peneliti, 2023

Pada tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa setiap tahunnya Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu penerima dana desa tertinggi di Sumatera Barat, namun masih sedikitnya terdapat nagari yang mandiri di Kabupaten tersebut. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini capaian indeks desa membangun di Provinsi Sumatera Barat:

Tabel 1.2

## Capaian Indeks Desa Membangun Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Total Nagari
1	Limapuluh Kota	18	56	4	1	79
2	Agam	30	47	15	0	92
3	Mentawai	3	10	22	8	43
4	Padang Pariaman	7	53	42	1	103
5	Pasaman	11	17	27	7	62
6	Pesisir Selatan	32	93	57	0	182
7	Sijunjung	21	27	14	0	62
8	Solok	13	22	36	3	74
9	Tanah Datar	46	27	2	0	75
10	Sawahlunto	4	17	6	0	27
11	Pariaman	15	40	0	0	55
12	Pasaman Barat	6	25	54	5	90
13	Dharmasraya	9	33	10	0	52
14	Solok Selatan	11	19	9	0	39
Jumlah		226	486	298	25	1035

Sumber: Olahan Peneliti 2024

Dapat dilihat pada tabel 1.2 diatas bahwa Kabupaten Padang Pariaman hanya memiliki tujuh desa mandiri serta masih adanya satu desa tertinggal sedangkan Kabupaten Padang Pariaman sendiri memiliki 103 nagari yang ada. Dimana dana

desa yang didapatkan kabupaten padang pariaman akan dibagikan ke 17 kecamatan yang ada. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1.3**

**Rincian Dana Desa Menurut Kecamatan Tahun 2023**

No	Nama daerah	Jumlah Desa	Pagu Anggaran	Total Penyaluran ke RKD	BLT Desa
1	Lubuk Alung	9	8.690.428.000	8.969.712.000	964.800.000
2	Batang Anai	8	8.101.471.000	8.380.755.000	1.490.400.000
3	Nan Sabaris	9	7.778.549.000	8.337.117.000	1.166.400.000
4	2 x 11 Enam Lingkung	3	3.113.169.000	3.113.169.000	378.000.000
5	VII Koto Sungai Sarik	12	10.844.859.000	11.124.143.000	1.292.400.000
6	V Koto Kampung Dalam	8	7.204.018.000	7.343.660.000	1.285.200.000
7	Sungai Geringging	4	4.955.838.000	5.095.480.000	608.400.000
8	Sungai Limau	4	4.262.723.000	4.262.723.000	669.600.000

9	IV Aur Malintang	5	5.120.914.000	5.400.198.000	727.200.000
10	Ulakan Tapakih	8	7.317.897.000	7.492.539.000	979.200.000
11	Sintuak Toboh Gadang	5	4.656.128.000	4.795.770.000	518.400.000
12	Padang Sago	6	4.704.657.000	4.844.299.000	565.200.000
13	Batang Gasam	3	3.096.367.000	3.096.367.000	619.200.000
14	V Koto Timur	4	3.925.813.000	3.925.813.000	586.800.000
15	2 X 11 Kayu Tanam	4	4.620.462.000	4.899.746.000	691.200.000
16	Patamuan	6	5.261.106.000	5.400.748.000	673.200.000
17	Enam Lingkung	5	4.782.602.000	5.061.886.000	684.000.000
<b>Total</b>		<b>103</b>	<b>98.437.001.000</b>	<b>101.544.125.000</b>	<b>13.899.600.000</b>

*Sumber: Olahan Peneliti, 2023*

Dapat dilihat pada tabel 1.3 diatas bahwa dana desa yang dibagikan kepada tiap kecamatan berbeda beda. Berdasarkan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari di Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran

2018. Peraturan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan No 222/PMK.07/2020 tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa. Dimana dalam peraturan ini terdapat VIII bab dan 35 pasal, dalam peraturan ini berisi tentang:

- a. Pengalokasian
- b. Penyaluran
- c. Pertanggung jawaban dan pelaporan
- d. Penggunaan dan pengelolaan
- e. Pemantauan dan evaluasi
- f. Sanksi


Dalam Peraturan Bupati Padang Pariaman rincian dana desa dialokasikan kepada setiap nagari berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar setiap Nagari diberikan berdasarkan klaster jumlah penduduk
- b. Alokasi Afirmasi setiap Nagari diberikan kepada nagari tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok nagari dengan desil ke 8, 9 dan 10 berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
- c. Alokasi Kinerja setiap Nagari diberikan kepada nagari dengan penilaian terbaik sebanyak 10% dari jumlah Desa Nasional yang memiliki penilaian kinerja terbaik
- d. Alokasi Formula setiap Nagari



Penyaluran Dana Desa dilakukan dalam tiga tahap dengan ketentuan:

- a. Tahap I sebesar 40% dari pagu Dana Desa setiap Nagari dengan rincian
  1. 40% dari pagu Dana Desa setiap Nagari dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari
  2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai bulan kelima paling cepat bulan januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima
- b. Tahap II sebesar 40% dari pagu Dana Desa setiap Nagari dengan rincian
  1. 40% dari pagu Dana Desa setiap nagari dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan maret
  2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT bulan keenam sampai bulan kesepuluh paling cepat bulan juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh
- c. Tahap III sebesar 20% dari pagu Dana Desa setiap Nagari dengan rincian
  1. 20% dari pagu Dana Desa setiap nagari dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan keduabelas paling cepat bulan Juni



2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan ke sebelas sampai bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan ke sebelas dan paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas<sup>8</sup>.

Untuk mengalokasikan dana desa, dana ditransfer dari rekening kas umum daerah (RKUD) ke rekening kas desa. Ini harus dilakukan paling lambat tujuh hari kerja setelah dana desa diterima di rekening kas umum daerah dan persyaratan penyaluran telah dipenuhi. Penyerahan dana desa dari RKUD ke RKD dilakukan setelah bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tahap I berupa peraturan nagari mengenai APBNagari dan wali Nagari
- b. Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa tahun anggaran sebelumnya dari wali nagari
- c. Tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa sampai tahap II dari wali nagari
- d. Tak hanya itu, MoU ini juga meliputi beberapa ruang lingkup, antara lain pembinaan penguatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan masyarakat dalam pengelolaan dana desa, pemantapan dan sosialisasi regulasi pengelolaan dana desa, penguatan pengawasan dana desa.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari di Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2021

<sup>9</sup> Laman website [InfoPublik - Pemkab Padang Pariaman Tandatangani MoU Cegah Penyalahgunaan Dana Desa](#) diakses pada 12 februari 2024

Setelah Permendes PDTT No 13 Tahun 2020 yang menetapkan prioritas penggunaan dana desa tahun 2021, dana desa dialokasikan untuk program prioritas nasional, pemulihan ekonomi nasional, adaptasi kebiasaan baru, dan bantuan langsung tunai desa<sup>10</sup>. Desa wisata merupakan salah satu prioritas penggunaan dana desa untuk program prioritas nasional sesuai dengan wewenang desa. Pada tanggal 15 Juli 2021 Bupati Padang Pariaman secara resmi membuka kegiatan sosialisasi Pengembangan Desa Wisata dan Desa Digital. Pelaksanaan sosialisasi merupakan tindak lanjut Program Prioritas Pembangunan Desa, maka Implementasi Desa Wisata dan Desa Digital mutlak dilaksanakan. Dalam sambutannya Bupati Padang Pariaman Bapak Suhatri Bur, SE.MM menyampaikan:<sup>11</sup>

“Tujuan pembangunan berkelanjutan di era globalisasi ini lebih menekankan pada keterbukaan dan kemudahan akses, terutama dalam integrasi ilmu dan teknologi, khususnya teknologi informasi menuntut kita lebih bersinergi dan profesional dalam melaksanakan pembangunan, baik tingkat kabupaten, kecamatan, nagari, dan pelaku-pelaku pembangunan dengan status sebagai mitra pemerintah daerah. Prioritas pembangunan di nagari, terdapat empat model desain Nagari Digital yang diterapkan yakni digitalisasi untuk penyusunan database nagari, digitalisasi untuk pengembangan nagari unggulan, digitalisasi untuk mempercepat pelayanan pemerintah nagari kepada masyarakat nagari, digitalisasi untuk peningkatan transparansi keuangan dan kegiatan pembangunan”

Untuk mencapai hal ini, wali nagari se-kabupaten Padang Pariaman harus melakukan upaya yang nyata dan kreatif untuk memajukan nagari mereka dengan

---

<sup>10</sup> Peraturan Menteri Desa No 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2021

<sup>11</sup> Laman website [Dinas Komunikasi dan Informatika \(padangpariamankab.go.id\)](http://Dinas_Komunikasi_dan_Informatika_(padangpariamankab.go.id)) diakses pada 05 Maret 2023

mengoptimalkan pengembangan keterbukaan informasi pembangunan nagari melalui aplikasi digital yang dimiliki nagari.

**Gambar 1.1**  
**Sosialisasi Pengembangan Desa Wisata dan Desa Digital**  
**tahun 2021**



*Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika*

Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari berbagai kecamatan diantaranya Kecamatan Batang Anai. Kecamatan Batang Anai merupakan salah satu Kecamatan yang menerima dana desa tertinggi. Kecamatan Batang Anai memiliki 8 Nagari, yaitu Nagari Katapiang, Kasang, Sungai Buluah, Buayan Lubuk Alung, Sungai Buluah Timur, Sungai Buluah Barat, Sungai Buluah Selatan, Sungai Buluah Utara. Dapat dilihat dari tabel dibawah ini Kecamatan Batang Anai mendapatkan sejumlah dana desa yang dimanfaatkan bagi 8 Nagari tersebut.

**Tabel 1.4**  
**Rincian Dana Desa Kecamatan Batang Anai Tahun 2023**

No	Nagari	Jumlah Korong	Pagu Anggaran	Total Penyaluran ke RKD
1	<b>Katapiang</b>	<b>8</b>	<b>1.370.438.000</b>	<b>1.370.438.000</b>
2	Kasang	10	1.221.759.000	1.035.455.400

3	Sungai Buluah	6	771.303.000	653.581.800
4	Buayan Lubuk Alung	5	850.841.000	850.841.000
5	Sungai Buluah Timur	7	1.045.497.000	879.298.000
6	Sungai Buluah Barat	7	1.074.967.000	1.074.967.000
7	Sungai Buluah Utara	4	733.428.000	733.428.000
8	Sungai Buluah Selatan	5	1.033.238.000	724.342.800
Total		52	8.101.471.000	7.322.352.200

Sumber: olahan Peneliti, 2023

Dapat dilihat dari tabel 1.4 diatas bahwa Nagari Katapiang merupakan penerima dana desa terbesar sehingga peneliti ingin meneliti di Nagari tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Nagari Katapiang merupakan daerah otonom dan memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus warganya sendiri sesuai kebutuhan dan prioritas nagari. Selain itu, Nagari Katapiang menerima transfer aliran dana dari APBN untuk digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Wewenang lainnya adalah mengurus dan mengelola keuangan desa, adapun tujuan dari adanya pengelolaan keuangan desa untuk mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

**Tabel 1.5**

**Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Nagari Katapiang  
Tahun 2023**

No	Pendapatan	Anggaran
1.	Pendapatan transfer	2.534.394.793
2.	Pendapatan Lain-lain	5.194.901
Jumlah Pendapatan		2.539.589.694

*Sumber: Olahan Peneliti 2024*

Dari tabel 1.5 diatas dapat kita lihat bahwa Nagari Katapiang memiliki dana APBDes sebesar Rp. 2.539.589.694, yang akan dikelola oleh pemerintah nagari dengan baik. Pemerintah nagari aib mengelola keuangan nagari secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan memiliki arti dikelola secara terbuka, akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunnya. Berikut ini adalah tabel penggunaan dana Nagari Katapiang:

**Tabel 1.6**

**Penggunaan Dana Desa di Nagari Katapiang Tahun 2023**

No	Kegiatan	Jumlah Dana
1.	Penyediaan operasional pemerintah nagari (ATK, Honor PKPKN dan PPKN, Perlengkapan Perkantoran)	298.355.649
2.	Operasional pemerintahan nagari	41.113.140
3.	Penyelenggaraan Paud/TK/TPA/TPQ non-formal milik nagari (honor, pakaian dll)	68.400.000

4.	Pengelolaan Perpustakaan milik nagari (pengadaan buku, honor, taman baca)	133.333.000
5.	Penyelenggaran Posyandu (makan tambahan, kelas bumil dll)	210.600.000
6.	Penyelenggaraan Nagari Siaga Kesehatan	9.286.000
7.	Dukungan pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni)	24.200.443
8.	Penyelenggaran Informasi Publik Nagari	144.952.620
9.	Pembuatan dan pengelolaan jaringan komunikasi dan informasi lokal nagari	126.000.000
10.	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	35.000.000
11.	Penguatan ketahanan pangan tingkat nagari (Lumbung Nagari dll)	274.087.600
12.	Peningkatan kapasitas walinagari	2.600.000
13.	Peningkatan kapasitas perangkat nagari	36.230.000
14.	Peningkatan kapasitas BAMUS Nagari	14.670.000
15.	Penanggulangan Bencana	16.866.409
<b>Jumlah dana</b>		<b>1.435.644.861</b>

*Sumber: Olahan Peneliti 2024*

Dari tabel 1.6 diatas dapat dilihat bahwa Nagari Katapiang lebih banyak menggunakan dana desa di bidang pelaksanaan pembangunan nagari. Bidang pelaksanaan pembangunan nagari itu sendiri terdiri dari, sub bidang Pendidikan, kesehatan, kawasan permukiman, perhubungan komunikasi dan informatika.

Dalam Permendes PDTT No 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021 pasal 5 bahwasannya proritas penggunaan dana desa diarahkan untuk program dan kegiatan percepatan pencapaian SDGs melalui, pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai dengan kewenangan desa, adaptasi kebiasaan baru desa, serta bantuan langsung tunai. Dimana untuk adaptasi kebiasaan baru desa terdiri dari, mewujudkan desa sehat dan sejahtera melalui desa aman covid-19, serta mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui bantuan langsung tunai dana desa.

Di Nagari Katapiang sendiri sudah menjalankan program prioritas nasional namun masih belum mencapai SDGs karena masih memiliki beberapa permasalahan terkait dana desa. Di Nagari Katapiang memiliki beberapa permasalahan dalam pengelolaan dana desanya. Permasalahan yang terjadi yaitu kurang transparannya pengelolaan dana desa kepada masyarakat.

Nagari Katapiang juga sempat di demo oleh masyarakat dikarenakan tidak transparannya pengelolaan dana desa dan dalam penyerahan dana BLT kepada masyarakat. Nagari Katapiang yang seharusnya memajang baliho pengelolaan dana desa didepan kantor namun tidak terlihat sama sekali, bahkan data penerima BLT juga tidak terlihat menempel di papan pengumuman kantor nagari<sup>12</sup>.

Serta pembagian dana desa di setiap jorong di Nagari Katapiang terindikasi masih belum merata, dikarenakan Nagari Katapiang memiliki cakupan wilayah yang cukup luas. Sehingga mengakibatkan pembagian dana desa yang tidak merata.

---

<sup>12</sup> Laman website [Walinagari Ketaping, Padang Pariaman Tidak Transparan Terhadap Pengelolaan Dana Desa - Fokussumatera](#) diakses pada 08 Juni 2023

Permasalahan ini juga disebabkan karena masih ada beberapa hambatan dari aparaturnagari, seperti kesiapan pemerintah nagari dalam mengelola sendiri dana desa di Nagari Katapiang.

Dalam tahapan perencanaan pemerintah nagari mengalami kendala terkait masyarakat yang masih belum terlibat semua. Masih adanya yg tidak menghadiri musyawarah yang diadakan dalam perencanaan dana desa. Serta pemerintah nagari juga memiliki kendala dalam tahap pelaporan yang mana dalam penandatanganan SPJ kadang kala mengalami keterlambatan sehingga menyebabkan terlambatnya pencairan dana desa tahap selanjutnya.

Pencairan dana desa tahap I terhambat pada tahun 2018 oleh pemerintah provinsi. Kegagalan dalam pencairan tahap I akan berdampak pada pencairan dana desa tahap selanjutnya. Faktor-faktor yang menyebabkan dana desa terlambat dicairkan termasuk belum menyelesaikan Anggaran Pendapatan Belanja desa/nagari, menunggu pagu indikatif dari Kementerian Keuangan, perselisihan antara Badan Musyawarah dan pemerintah nagari, dan kurangnya fasilitasi dari dinas terkait. Di Padang Pariaman sendiri, 103 nagari menerima dana desa, tetapi baru 56 nagari yang telah mencairkan dana tersebut.<sup>13</sup>

Pada tahun 2020, pemerintah Indonesia menetapkan prosedur penyaluran dan menetapkan bahwa desa akan ditransfer secara langsung ke rekening nagari. Untuk menghilangkan hambatan birokrasi, cara pencairan dana desa ini diubah. Namun,

---

<sup>13</sup> Laman website [Total Rp790 Miliar Lebih, 312 Desa dan Nagari Belum Cairkan Dana Desa Tahap I | BPK RI Perwakilan Propinsi Provinsi SUMATERA BARAT](#) diakses pada 12 Februari 2024

agar tepat sasaran, pelaksanaannya harus benar-benar diawasi. Jadi, pembangunan desa disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi setiap nagari. Meskipun demikian, mekanisme pelaksanaannya akan terdiri dari tiga tim: Kemendagri akan bertanggung jawab atas pembinaan perangkat desa, dan camat, bupati, dan gubernur akan berpartisipasi dalam mekanisme pengawasan. Selanjutnya, Kementerian Keuangan bertanggung jawab untuk memberikan dana kepada desa atau nagari. Sementara itu, Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi bertanggung jawab untuk mengelola dan menggunakan dana desa.<sup>14</sup>

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik dalam sistem penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dikatakan transparan apabila memiliki prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat desa mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa<sup>15</sup>.

Untuk mencapai tujuan pembangunan desa, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan dana desa dialokasikan untuk program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa. Untuk program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa, prioritas penggunaan dana desa dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas warga atau

---

<sup>14</sup> Laman website [PENYALURAN DANA DESA TAHUN 2020 LANGSUNG TRANSFER KE REKENING NAGARI - Nagari Pauah Kamba \(padangpariamankab.go.id\)](https://padangpariamankab.go.id) diakses pada 12 Februari 2024

<sup>15</sup> Ismiyanto, I. Implementasi Kebijakan Dana Desa Untuk Pengembangan Desa Wisata Di Kabupaten Banjarnegara. *Gema Publica: Jurnal Manajemen Dan Kebijakan Publik*, 4(2), 78-98.

masyarakat desa untuk mengembangkan wirausaha, meningkatkan pendapatan, Karena tata letak geografisnya, setiap desa di Kabupaten Padang Pariaman memiliki potensi untuk menjadi desa wisata.

Kemudian pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif adalah dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemerintahan desa yang memang mempunyai kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran sehingga dengan adanya kebijakan dana desa ini dapat dimanfaatkan dengan baik demi terwujudnya pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat di Nagari Katapiang.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka peneliti berminat melakukan pengkajian lebih mendalam mengenai Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Nagari Katapiang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman tahun 2023.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu, **Bagaimana Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Nagari Katapiang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman tahun 2023?**

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk, Menganalisa Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Nagari Katapiang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman

## **1.4. Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Dari segi keilmuan, penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber referensi dan memperkaya keilmuan administrasi publik, terutama di bidang kebijakan publik. Kemudian, dengan adanya penelitian ini juga diharapkan dapat mengaplikasikan teori-teori yang telah ada yang dapat menambah pemahaman dan penalaran peneliti dalam meneliti. Selanjutnya, diharapkan dapat berguna terhadap pengembangan Administrasi Publik, khususnya di bidang kajian evaluasi kebijakan publik.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian yang dilakukan ini diharapkan bagi mahasiswa mampu untuk memecahkan masalah yang terjadi dimasyarakat Nagari Katapiang khususnya di Kecamatan Batang Anai. Bagi Instansi Pemerintah penelitian ini mampu bermanfaat untuk memberikan saran dan masukan untuk pembangunan masyarakat dan pengelolaan nagari di Katapiang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman.

